

DANA PILKADES DI TULUNGAGUNG RP15 M DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH



<https://www.klampok.id>

Tulungagung – Dana Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sebesar Rp 15 miliar yang rencananya akan digunakan pada tahun 2025 dipastikan kembali ke kas daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar kepala desa (kades) mendapat perpanjangan masa jabatan selama dua tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (3/7), mengungkapkan pengembalian dana pilkades serentak akibat implikasi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. “Sebagian besar kades diperpanjang masa jabatannya, sehingga banyak desa yang tidak lagi menyelenggarakan pilkades serentak pada tahun 2025,” ujarnya.

Disebutkan dia, hanya ada empat desa yang akan menyelenggarakan pilkades secara serentak pada tahun depan. Kades di empat des aitu tidak diperpanjang karena masa jabatannya habis sebelum pemberlakuan undang-undang tentang desa yang baru.

“Karena itu, dalam penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2025 tidak akan menghabiskan dana sampai Rp 15 miliar. Kemungkinan hanya Rp 300 jutaan. Tidak terlalu besar,” paparnya.

Selanjutnya Galih Nusantoro membeberkan jika pengembalian dana pilkades serentak setelah dikurangi pembiayaan untuk penyelenggaraan pilkades di empat desa akan dipakai untuk menambah anggaran dalam APBD tahun 2025. “Nanti akan kita pakai anggaran tahun 2025,” ucapnya.

Sedang untuk penyelenggaraan pilkades tahun 2027, mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung ini mengatakan akan melakukan pencadangan

lagi di APBD. Selama ini untuk pembiayaan pilkades serentak dilakukan dengan dana cadangan dalam APBD.

Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, mengukuhkan dan menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tulungagung. Pengukuhan dan penyerahan SK tersebut berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (27/6).

Kades yang mendapat SK perpanjangan masa jabatan tersebut berjumlah 249 kades. Sedang anggota BPD sejumlah 2.186 orang.

Pj Bupati Heru Suseno mengakui jika tidak semua kepala desa mendapat perpanjangan masa jabatan. Dari 257 kepala desa se-Tulungagung, yang tidak mendapat masa perpanjangan masa jabatan sebanyak delapan kades.

“Yang tidak mendapat perpanjangan karena moratorium melaksanakan pilkades serentak di awal tahun 2025 dan saat ini dijabat pj kades sebanyak empat kades. Kemudian karena kades meninggal dunia dan dijabat pj kades sejumlah tiga kades, serta satu kades karena tersandung kasus hukum sehingga yang menjabat plt kades adalah sekdes,” jelasnya.

Sumber berita

<https://harianbhirawa.co.id>, *Dana Pilkades di Tulungagung Rp15 M Dikembalikan ke Kas Daerah*, Rabu, 3 Juli 2024.

<https://tulungagung.inews.id>, *Dana Pilkades Tulungagung Dikembalikan ke Kas Daerah*, Kamis, 4 Juli 2024.

<https://jatim.tribunnews.com>, *Imbas Undang-Undang Desa yang Baru Rp15 M Dana Pilkades Serentak Tulungagung Balik ke Kas Daerah*, Selasa, 2 Juli 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 31
 - (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - b. Pasal 34 ayat 6, Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 39
 - (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- a. angka 9, Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - b. Angka 25, Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

 - (1) Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
 - (2) Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
 - (3) Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
 - (4) Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
 - (5) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 11, Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48
 - (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, E. Pembiayaan Daerah,, Angka 3 Huruf c Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
 - 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
 - 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan
- a. Pasal 3, Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pilkada Tahun 2024 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pasal 6,
 - (1) Dana Cadangan dianggarkan dalam kegiatan Pilkada Tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang membidangi unsur pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan nomenklatur kegiatan "Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "Sub Kegiatan" Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik: Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah".
 - (2) Dana Cadangan dianggarkan dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan nomenklatur kegiatan "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa" Sub Kegiatan "Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa".

- c. Pasal 7,
- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
 - (3) Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
 - (a) APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - (b) Perubahan APBD Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - (c) APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - (d) Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (4) Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (5) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pilkada Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka kekurangan pembiayaannya dibiayai dari APBD Tahun Anggaran berkenaan pada saat diselenggarakannya kegiatan tersebut.
- d. Pasal 11, Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal Pilkada Tahun 2024 atau Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.